

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Suatu negara harus menjalankan pemerintahan dan pembangunan negaranya untuk berkembang di internasional. Untuk menjalankan pemerintahan dan pembangunan tersebut suatu negara harus mempunyai dana yang disebut kas negara. Dari kas negara itulah kelangsungan hidup suatu negara ditentukan karena semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan didanai oleh kas negara. Kas negara tersebut didapat dari luar negeri yang berupa pinjaman serta dari dalam negeri yang berupa pemasukan negara atas perdagangannya dengan negara lain dan dari pajak yang dibayarkan oleh rakyatnya kepada negara.

Pada zaman Orde Baru kas Negara Indonesia sebagian besar didapat dari ekspor migas ke luar negeri. Namun karena migas merupakan sumber daya alam yang sifatnya terbatas dan tidak dapat diperbaharui serta kebutuhan dalam negeri kita sendiri juga yang memerlukan migas, maka pemerintah melakukan upaya lain untuk mendapatkan pemasukan negara dari sektor lain, yaitu dari sektor pajak.

Sekarang ini sumber pemasukan kas Negara Indonesia terutama berasal dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 sampai saat ini sudah menunjukkan peningkatan pendapatan yang berarti dari sektor pajak. Negara Indonesia terus berusaha meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, hal ini dapat dilihat dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan baru di bidang perpajakan, mengadakan penyuluhan-penyuluhan untuk meningkatkan

kesadaran rakyat akan peranan pajak bagi negara, serta memperbaiki dan memperbaharui pelayanan pajak agar masyarakat terdorong untuk menjadi Wajib Pajak yang taat.

Adapun penerimaan dari sektor pajak ini terutama didapat dari pajak penghasilan perusahaan. Pemerintah menunjukkan sikap serius dalam menanggapi hal ini dengan mengeluarkan Undang-Undang No.17 Tahun 2000, tentang pajak penghasilan yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dari sektor perpajakan. Karena dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2000 ketentuan mengenai pajak penghasilan diatur dengan lebih luwes, terperinci, jelas dan tegas untuk kepastian hukum dan keadilan pengenaan pajak.

Untuk membuat rakyat lebih nyaman dan sadar akan kewajibannya dalam perpajakan, maka Negara Indonesia memberikan kepercayaan kepada rakyat dengan menetapkan *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dengan diawasi oleh fiskus. Menurut Rochmat Soemitro:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut fungsinya, pajak terbagi menjadi 2 yaitu fungsi *Budgetair* dan fungsi *Regulerend*. Fungsi *Budgetair* adalah fungsi pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi *Regulerend* adalah fungsi pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Bagi pemerintah pajak adalah sumber kas negara yang dapat digunakan untuk mendanai seluruh kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Akan tetapi, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus diminimalkan. Apalagi mengingat sifat alamiahnya, manusia tidak akan membayar pajak begitu saja, yang dapat mengurangi penghasilannya untuk sesuatu yang kontraprestasi.

Upaya menekan atau mengefisienkan beban pajak disebut perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* atau *tax management*. Dalam perencanaan pajak lebih terkait dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang bersifat legal, yaitu dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) atau hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan, bukan dengan melakukan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang sifatnya ilegal dan merupakan tindak pidana fiskal yang tidak akan ditoleransi dan dapat dikenakan sanksi.

Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan dan pengefisienan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajak dengan menekankan pengendalian pada setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuan dari perencanaan pajak atau manajemen pajak dalam perusahaan adalah untuk meminimalkan beban pajak agar profit bagi perusahaan tidak berkurang banyak dengan adanya beban pajak tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan membahasnya dalam skripsi yang berjudul: **“Peranan Perencanaan Pajak Dalam Usaha Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang”**

## 1.2 Identifikasi Masalah

Dalam peraturan perpajakan yang berlaku, tidak ada aturan yang melarang untuk pelaksanaan perencanaan pajak agar pajak yang ditanggung perusahaan dapat seminimal mungkin. Manajemen pajak perusahaan perlu membuat perencanaan pajak untuk menghasilkan suatu penghematan pajak yang tidak melanggar bingkai perpajakan dan tidak membayar pajak secara berlebihan, serta membayar pajak tepat waktu agar tidak dikenakan sanksi. Dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas masalah-masalah sebagai berikut:

1. Apa saja peluang-peluang (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam upaya meminimalkan pajak penghasilan perusahaannya?
2. Bagaimana cara mengaplikasikan peluang-peluang yang ada ke dalam laporan keuangan perusahaan sehingga penghematan pajak dapat dilakukan?
3. Seberapa besar pengaruh perencanaan pajak yang dilakukan terhadap sejumlah pajak penghasilan yang harus dibayar perusahaan?
4. Seberapa jauh perbedaan Pendapatan Kena Pajak (PKP) perusahaan sebelum dan sesudah melakukan perencanaan pajak?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memberikan gambaran nyata dalam mengapikasi teknik-teknik perencanaan pajak ke dalam laporan keuangan perusahaan sehingga penghematan pajak dapat dilakukan.

2. Untuk membantu perusahaan mengorganisir kegiatan usaha Wajib Pajak sedemikian rupa sehingga beban pajak perusahaan seminimal mungkin selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perpajakan yang ada, baik fiskal maupun komersil.
3. Untuk mengetahui seberapa jauh perusahaan mentaati peraturan perpajakan yang ada dalam melaporkan laporan keuangan fiskalnya.
4. Untuk mengetahui seberapa besar perbedaan Pendapatan Kena Pajak (PKP) sebelum dan sesudah perencanaan pajak dilakukan, sehingga dapat diketahui perbedaannya cukup signifikan atau tidak.

#### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Dari hasil penelitian yang disajikan penulis dalam bentuk skripsi ini, penulis mengharapkan skripsi ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis
  - a. Karya tulis ini dapat berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang Sarjana Perpajakan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Kristen Maranatha.
  - b. Karya tulis ini dapat menambah pengetahuan penulis di bidang perpajakan.
  - c. Karya tulis ini dapat menambah pemahaman dan pengalaman penulis dalam penerapan teknik-teknik perencanaan pajak untuk meminimalkan pengeluaran pajak yang sesuai, tanpa melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.

- d. Dapat mengetahui cara perusahaan melakukan penghematan pajaknya dan mengetahui apakah praktik yang ada sesuai dengan teori yang sudah dipelajari.
2. Bagi Perusahaan
    - a. Pihak perusahaan dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai suatu masukan yang diharapkan dapat bermanfaat dalam upaya meningkatkan laba perusahaan dengan melakukan perencanaan pajak tanpa melanggar Ketentuan Undang-Undang Perpajakan.
    - b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna untuk perusahaan di masa yang akan datang.
  3. Bagi Masyarakat
    - a. Karya tulis ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi yang melakukan penelitian tentang perencanaan pajak.
    - b. Karya tulis ini dapat berguna sebagai tambahan masukan bagi masyarakat tentang manfaat dari suatu perencanaan pajak terhadap laba perusahaan.

### **1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis**

Pajak secara ekonomi adalah pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik, berdasarkan Undang-Undang yang berarti dapat dipaksakan, tanpa prestasi secara langsung kepada pembayarannya, dan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah. Pemindahan sumber daya berupa iuran tersebut akan mempengaruhi daya beli (*purchasing power*) dan kemampuan

belanja (*spending power*) sektor privat. Bagi pemerintah pajak adalah sumber dana untuk kas negara. Adapun bermacam-macam pajak tersebut, diantaranya adalah Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta Bea dan Materai.

Namun tidak demikian bagi Wajib Pajak yang merupakan subjek pajak. Bagi Wajib Pajak, pajak adalah beban yang harus diminimalkan seoptimal mungkin. Wajib Pajak, khususnya perusahaan, selalu berupaya meminimalkan beban pajak tersebut. Hal ini yang akan mendorong perusahaan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), baik yang secara legal dengan memanfaatkan celah dalam bingkai perpajakan, maupun dengan penyelundupan pajak (*tax evasion*) yang merupakan tindakan pidana perpajakan.

*Tax evasion* akan mengakibatkan perusahaan dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan bunga maupun sanksi pidana, surat paksa dan sita-lelang. Oleh karena itu, perusahaan pada umumnya memilih untuk melakukan Manajemen Pajak (*Tax Management*), yang terdiri dari Perencanaan Pajak (*Tax Planning*), Pelaksanaan Pajak (*Tax Execution*) dan Pengendalian Pajak (*Tax Control*) untuk menghemat pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Manajemen pajak adalah hal legal yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak dengan memanfaatkan peluang-peluang (*loopholes*) dalam bingkai perpajakan.

Perencanaan pajak bertujuan mengestimasi jumlah pajak yang harus dibayarkan dan hal-hal yang dapat dilakukan untuk menghemat pajak. Untuk dapat mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal penting yang perlu dilakukan

yaitu memahami ketentuan peraturan perpajakan untuk dapat menemukan peluang dalam bingkai perpajakan yang dapat dimanfaatkan dan menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka *tax planning* di sini sama dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk diinvestasikan kembali.

Berikut adalah strategi yang dapat dipakai untuk mengefisienkan beban pajak:

1. Mengambil keuntungan dari berbagai pilihan bentuk badan hukum yang sesuai dengan kebutuhan jenis usaha.
2. Memilih lokasi perusahaan yang akan didirikan.
3. Memanfaatkan semaksimal mungkin dari berbagai pengecualian, potongan atau pengurangan atas Pendapatan Kena Pajak (PKP) yang diperbolehkan menurut Undang-Undang. Adapun berbagai penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan PPh Pasal 21 adalah:
  - a. Pembayaran asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
  - b. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak.
  - c. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara Taspen serta



iuran Tunjangan Hari Tua (THT) kepada badan penyelenggara Taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja.

- d. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan pemerintah.
  - e. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja.
4. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha (*corporate company*) sehingga diatur mengenai penggunaan tarif pajak yang paling menguntungkan untuk masing-masing badan usaha.
  5. Mendirikan perusahaan ada yang sebagai *profit centre* dan ada yang sebagai *cost centre*.
  6. Pemilihan metode penilaian persediaan.
  7. Untuk pendanaan aktiva tetap dapat mempertimbangkan sewa guna usaha sebagai hak opsi disamping pembelian secara langsung, karena jangka waktu leasing umumnya lebih pendek daripada umur aktiva itu sendiri dan pembayaran leasing dapat dibebankan seluruhnya.
  8. Melalui pemilihan metode penyusutan yang diperbolehkan peraturan perpajakan yang berlaku.
  9. Menghindari dari pengenaan pajak dengan cara mengarahkan pada transaksi yang bukan objek pajak.
  10. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperbolehkan, wajib pajak harus jeli agar dapat memperoleh informasi pembayaran pajak yang dapat dikreditkan.
  11. Penundaan pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara melakukan pembayaran pada saat mendekati jatuh tempo.

12. Menghindari pemeriksaan pajak.
13. Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan suatu hipotesis sebagai berikut:

**“Terdapat perbedaan yang signifikan atas pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.”**

## **1.6 Metode Penelitian**

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis, yaitu metode yang berusaha mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis fakta sehingga diperoleh suatu gambaran yang cukup jelas, mengenai objek yang diteliti dan kemudian dapat diolah menjadi data untuk dianalisis sehingga akan menghasilkan suatu kesimpulan yang sesuai dengan teori-teori yang relevan sebagai pendukung.

Teknik penelitian digunakan oleh penulis untuk memperoleh data adalah sebagai berikut:

### **1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian langsung pada perusahaan untuk memperoleh data dan keterangan yang dibutuhkan dalam peninjauan ini, penulis melakukan berbagai kegiatan untuk mengumpulkan informasi dan data tertulis seperti dokumen-dokumen dan catatan lain yang diperlukan sebagai bahan bukti pendukung dan

penganalisaan dalam melakukan penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (*Observation*)

Untuk memperoleh keterangan atau informasi dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen perusahaan.

b. Wawancara (*Interview*)

Memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab dengan bagian-bagian yang relevan dengan topik yang dibahas dan dapat membantu penelitian.

c. Dokumentasi

Pengumpulan dokumen-dokumen perusahaan yang diperlukan untuk penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan pengumpulan data dan keterangan dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku referensi, koran, majalah, literatur-liteltur, peraturan perpajakan, dan catatan-catatan kuliah yang berhubungan dengan topik yang dibahas sebagai landasan teoritis, bahan kajian dan bahan pembandingan.

3. Analisis Statistik (*Statistic Analysis*)

Analisis statistik yang akan dipakai oleh penulis adalah uji beda mengenai pajak penghasilan perusahaan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak dengan menggunakan rumus *Paired-Sample T Test* yang ada pada paket *software* SPSS. Analisa ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua variabel dalam sebuah kelompok tunggal.

Rumus *Paired-Sample T Test* (secara manual) :

$$t = \frac{\bar{d}}{Sd / \sqrt{n}} \qquad \bar{d} = \frac{\sum d}{n}$$

$$Sd = \sqrt{\frac{n \sum d^2 - (\sum d)^2}{n(n-1)}}$$

Keterangan:

Taraf nyata 5%

t = nilai uji dua variabel

$\bar{d}$  = rata-rata selisih dua variabel

d = selisih dua variabel

n = jumlah sample

Sd = standar deviasi

### 1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di sebuah perusahaan, yaitu PT. X, yang berlokasi di Jalan Supadio, Bandung. Penulis melakukan penelitian ini terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan Juni 2007. Penelitian ini dilakukan sesuai ijin yang diberikan oleh pimpinan perusahaan kepada penulis.